

KEMBANGKAN WISATA, KEMENDES PDTT HIBAH RP 400 JUTA UNTUK GAMPONG U GADENG KEUMALA PIDIE



Kepala DPMG Pidie, Muti'in mendampingi Keuchik U Gadeng, Samion, saat tanda tangan PKB di Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

SIGLI - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menghibahkan dana sebesar Rp 400 juta, untuk pengembangan objek wisata di Gampong U Gadeng, Kecamatan Keumala, Pidie. Bantuan dana untuk pengembangan objek wisata itu tertuang dalam surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 124/POW/PSPDP/VII/2023. PKB ditandatangani oleh PPK Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Satuan Kerja Direktoral Jenderal Pembangunan Desa di Kemendes PDTT, drh Fredringko Tangu Dendo, SKH, MM dan Keuchik U Gadeng, Samion di Kemendes PDTT di Jakarta, Rabu (12/7/2023). "Dana Rp 400 juta, untuk Gampong U Gadeng guna pengembangan objek wisata di gampong tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Muti'in, SIP, MSi kepada Serambinews.com, Kamis (13/7/2023). Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 400 juta itu akan dikirim ke RKUG U Gadeng pada pekan ini, sekitar 70 persen. Sebab, dana itu akan dikelola gampong untuk terhadap pembangunan sarana dan prasarana di gampong tersebut. Antara lain digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton, gazebo atau saung, dan WC umum sebagai sarana penunjang objek wisata. "Bantuan dana tersebut agar diperuntukkan sesuai perjanjian yang telah dilakukan," urai dia. "Sehingga sarana publik yang dikerjakan nantinya supaya dapat difungsikan segera untuk objek wisata tersebut," paparnya. "Kita tekankan masyarakat harus ikut menjaga dan melestarikan terhadap objek wisata Gampong U Gadeng setelah selesai dibangun nantinya," pungkas Mutiin.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/13/kembangkan-wisata-kemendes-pdtt-hibah-rp-400-juta-untuk-gampong-u-gadeng-keumala-pidie>, tanggal 13 Juli 2023

Catatan:

- ❖ Hibah Daerah meliputi: ¹
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
- ❖ Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.²
- ❖ Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari: ³
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ❖ Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:⁴
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- ❖ Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah.⁵
- ❖ Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.⁶
- ❖ Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.⁷
- ❖ Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan melalui:⁸
 - a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. pembayaran langsung;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Pasal 2

² Ibid Pasal 3

³ Ibid Pasal 4 ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 8 ayat (1)

⁵ Ibid Pasal 22 ayat (1)

⁶ Ibid Pasal 22 ayat (2)

⁷ Ibid Pasal 22 ayat (3)

⁸ Ibid Pasal 22 ayat (4)

- c. rekening khusus;
 - d. letter of credit (L/C); atau
 - e. pembiayaan pendahuluan.
- ❖ Dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.⁹
 - ❖ Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa uang disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹¹
2. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.¹²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ *Ibid Pasal 23*

¹⁰ *Ibid Pasal 27*

¹¹ *Ibid Pasal 1 angka 2*

¹² *Ibid Pasal 1 angka 10*